

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Cara Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing di negara mereka jika ketiga negara tersebut tidak memiliki ketentuan hukumnya.

- Indonesia

Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki sumber hukum untuk mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing. Putusan pengadilan asing secara umum hanya dapat dilaksanakan dengan cara pengajuan gugatan baru di Indonesia. Hal ini juga berlaku terhadap perkara kepailitan.

UUK-PKPU tidak memiliki pengaturan yang berkaitan dengan sengketa kepailitan lintas batas negara. Jadi pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing hanya bisa dilaksanakan di Indonesia dengan cara mengajukan gugatan baru. Putusan pailit pengadilan asing kemudian dijadikan dasar yang tidak mengikat putusan pengadilan Indonesia tetapi hanya sebagai bukti saja. Dengan kata lain, putusan pailit pengadilan Indonesia belum tentu sesuai dengan putusan pailit pengadilan asing.

- Singapura

Singapura merupakan negara dengan sistem hukum yang dimodelkan dari sistem hukum *common law* Inggris. Ketentuan hukum kepailitan di Singapura dibagi menjadi dua, berdasarkan *common law rules* dan berdasarkan undang-undang. Hal-hal yang bersifat umum dan belum ada ketentuan undang-undangnya diatur berdasarkan ketentuan *common law rules*.

Dalam hal kepailitan, Singapura sudah memiliki undang-undangnya. Undang-undang kepailitan juga dimodelkan dari undang-undang kepailitan Inggris yang membedakan kepailitan individu dan kepailitan perusahaan. Kepailitan individu diatur dalam *Bankruptcy Act (Cap 20, 2009 Rev Ed)* dan kepailitan perusahaan diatur dalam *Companies Act (Cap 50, 2006 Rev Ed)*.

Berkaitan dengan kepailitan lintas batas negara, Singapura memiliki pengaturannya dalam *Bankruptcy Act Section 151* dan *152*. Isi dari *Section* tersebut pada pokoknya mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing beserta kuratornya asalkan adanya hubungan timbal balik antara Singapura dengan negara lain. Dengan kata lain, Singapura mau mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing asalkan negara tersebut juga memberikan perlakuan yang sama. Sampai saat ini hanya Malaysia yang sudah memiliki *mutual agreement* dengan Singapura.

Pada tahun 2017, Singapura juga telah mengadopsi *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*. Hal ini merupakan hal yang baik dalam pembangunan hukum kepailitan di Singapura. Akan tetapi perlu dipahami bahwa pengadopsian *Model Law* tidak menjadikan Singapura dapat mengakui dan melaksanakan setiap putusan pailit pengadilan asing. Singapura juga tetap meminta

persyaratan adanya perlakuan timbal balik baik secara praktek maupun dengan adanya perjanjian khusus seperti yang dilakukannya dengan Malaysia. Dengan demikian, putusan pailit pengadilan asing hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Malaysia dengan cara pengajuan gugatan baru melalui ketentuan hukum *common law rules*.

- Malaysia

Malaysia, seperti halnya dengan Singapura yang memiliki keterkaitan sejarah yang erat sebagai koloni Inggris, memiliki sistem hukum yang hampir mirip dengan Singapura. Secara umum hukum di Malaysia pun dibagi menjadi dua melalui *common law* dan undang-undang. Dalam hal kepailitan, Malaysia memiliki dua undang-undang yang dibedakan antara kepailitan individu dan kepailitan perusahaan. Kepailitan individu diatur dalam *Bankruptcy (Amendment) Act 2017, Act A1534* dan kepailitan perusahaan diatur dalam *Companies (Amendment) Act 2016, Act 777*.

Malaysia juga memiliki *mutual agreement* yang diatur dalam *Section 104* dari *Bankruptcy Act*-nya. Ketentuan dalam *Section 104* ini mengatur mengenai hubungan Malaysia dengan Singapura dan negara lainnya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing. Dalam ketentuan ini, Malaysia meminta persyaratan adanya perlakuan timbal balik dari negara lain. Seperti halnya dengan Singapura, sampai saat ini, ketentuan *mutual agreement*, hanya dibuat antara Malaysia dengan Singapura saja.

Selain dengan cara adanya *mutual agreement*, Malaysia dapat mengakui dan melaksanakan putusan pailit pengadilan asing dengan cara pendaftaran melalui mekanisme REJA. Pendaftaran putusan pailit pengadilan asing yang diterima akan diakui sebagai putusan

pengadilan Malaysia, sehingga dapat dilaksanakan. Akan tetapi, REJA hanya berlaku bagi negara *commonwealth* yang mempunyai hubungan timbal balik dengan Malaysia. Negara selain negara *commonwealth* atau negara *commonwealth* yang tidak memiliki hubungan timbal balik dan hendak meminta pengakuan dan pelaksanaan putusan pailitnya harus mengajukan gugatan baru sesuai dengan ketentuan *common law rules*.

6.1.2. Langkah-langkah Hukum yang Harus Dilakukan oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia agar Masing-Masing Negara dapat Mengatasi Kesulitan dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pailit antar Ketiga Negara tersebut

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, Penulis mencoba merumuskan langkah-langkah penting apa saja yang dapat dilakukan Indonesia, Singapura, dan Malaysia agar dapat mengatasi kesulitan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan di antara mereka, antara lain;

- Indonesia perlu membenahi hukum kepailitannya baik secara nasional maupun internasional. Indonesia tidak memiliki ketentuan hukum yang memfasilitasi penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan ketentuan internasional ini, Indonesia dapat mengadopsi *Model Law*.
- Malaysia sudah memiliki hukum kepailitan yang cukup memadai secara nasional. Akan tetapi, hukum kepailitan Malaysia juga belum mengatur secara khusus dalam hal sengketa kepailitan lintas batas negara. Oleh karena itu, dalam upaya membenahi hukum kepailitan internasionalnya, Malaysia perlu untuk mengadopsi *Model Law*, supaya memiliki hukum kepailitan yang memiliki standar internasional.

- Hukum kepailitan Singapura dan Malaysia sudah mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dengan syarat adanya perlakuan secara timbal balik. Akan tetapi, sampai saat ini, perjanjian bilateral tersebut hanya dibuat antara Singapura dan Malaysia saja. Dengan demikian, Indonesia, Singapura, dan Malaysia perlu membuat perjanjian multilateral di antara mereka supaya dapat mengatasi kesulitan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing di antara mereka. Substansi perjanjian tersebut dapat mengacu pada substansi dan prinsip-prinsip dari *Model Law*.

6.2. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai sistem hukum secara umum dan hukum kepailitan khususnya dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia, penulis merekomendasikan:

- Secara khusus, Indonesia, Singapura, dan Malaysia membuat perjanjian multilateral di antara mereka dalam hal kepailitan lintas batas negara sehingga suatu putusan pailit pengadilan yang dibuat di salah satu negara tersebut dapat langsung diakui dan dilaksanakan di negara lainnya tanpa perlu dilakukan relitigasi. Perjanjian akan mempermudah proses pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing antara ketiga negara tersebut karena tidak memerlukan prosedur formal lagi seperti dalam relitigasi. Adanya perjanjian juga akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak, karena memberikan suatu dasar yang jelas yang mengikat para pihaknya. Selain itu, substansi dari perjanjian multilateral tersebut sebaiknya disesuaikan dengan standar *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*.
- Secara umum, bagi negara-negara ASEAN, penulis merekomendasikan pembuatan suatu perjanjian regional antar negara

ASEAN di bidang kepailitan. Kesetaraan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi sangat penting bagi MEA. Oleh karena itu, perjanjian regional akan sangat bermanfaat bagi setiap negara ASEAN dalam menyelesaikan sengketa kepailitan di antara mereka, sekaligus memperkuat posisi MEA di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- ❖ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Edisi ke-1, Cetakan ke-10, 2014.
- ❖ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Buku Kesatu Cetakan ke-5, 2013.
- ❖ Du Ngoc Bich, *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters: A Proposal for Vietnam*, Groningen, The Netherlands: Hephaestus Publishers The Netherlands, 2006.
- ❖ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Grup, Cetakan ke-5, 2015.
- ❖ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 4th Ed. Rev, St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1968.
- ❖ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, Cetakan ke-1, 1990.
- ❖ Indien Winarwati, *Hukum Internasional*, Malang: Setara Press, Cetakan ke-1, 2017.
- ❖ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-16, 2016.
- ❖ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan ke-2, 2010.
- ❖ Mutiara Hikmah, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara Kepaiitan*, Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan ke-2, 2014.
- ❖ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- ❖ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Bandung: Nuansa Aulia, Cetakan ke-1, 2006.

- ❖ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-15, 2013.
- ❖ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata International Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, Buku Kesatu, Cetakan ke-7, 2008.
- ❖ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata International Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, Buku Kedelapan, Cetakan Ke-8, 2013.
- ❖ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua Cetakan ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- ❖ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, Cetakan ke-1, 2012.
- ❖ Trevor C. Hartley, *International Commercial Litigation*, New York: Cambridge University Press, 2009.

Majalah/ Artikel/ Karya Ilmiah lainnya:

- ❖ Alexandra Gerungan dan Hendrik Pasaribu, *Enforcement of Foreign Judgements 2017 – Indonesia*, 2017, (diakses dari <https://iclg.com/practice-areas/enforcement-of-foreign-judgments/enforcement-of-foreign-judgments-2017/indonesia>)
- ❖ Ashok Kumar & Samuel Ng, *Corporate Recovery and Insolvency 2017 – Singapura*, 2017, (diakses dari <https://iclg.com/practice-areas/corporate-recovery-and-insolvency/corporate-recovery-and-insolvency-2017/singapore>).
- ❖ Asian Business Law Institute, *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia*, Singapore: ABLI, 2017.
- ❖ Asian Development Bank, *Cross Border Insolvency*, (diakses dari http://www.insol.org/pdf/cross_pdfs/Malaysia.pdf)
- ❖ Asian Development Bank, *Cross Border Insolvency*, (diakses dari http://www.insol.org/pdf/cross_pdfs/Singapore.pdf)
- ❖ Asep Iwan Iriawan, *Hukum Acara Perdata*, Materi Perkuliahan Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.

- ❖ Chan Sek Keong, *Cross Border Insolvency Issues Affecting Singapore*, Singapore of Academy Law Journal, Volume 23, No. 1
- ❖ Debby Lim, *Commercial Law*, 2016, (diakses dari <http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/commercial-law/chapter-30>).
- ❖ Jack Yow, *Enforcement of Foreign Judgments 2017-Malaysia*, 2017, (diakses dari <https://iclg.com/practice-areas/enforcement-of-foreign-judgments/enforcement-of-foreign-judgments-2017/malaysia>)
- ❖ Lee Shih and Nathalie Ker, *Restructuring and Insolvency*, 2017, (diakses dari <https://gettingthedearthrough.com/area/35/jurisdiction/55/restructuring-insolvency-malaysia/>)
- ❖ Legal Execution Department, *Enforcement of Civil Case Judgments in Malaysia*, (diakses dari http://www.led.go.th/inter/pdf/1_Malaysia.pdf)
- ❖ Low Poh Ling and Wilson Zhu, *Singapore*, 2017, (diakses dari <https://globalrestructuringreview.com/chapter/1147556/singapore>)
- ❖ Marek Porzycki, *Cross Border Insolvency-Theory and Main Problem*, (diakses dari <http://student.law.uj.edu.pl/~kpg/dydaktyka/international-insolvency-law/>)
- ❖ Ministry of Law Singapore, *Singapore Ratifies Hague Convention on Choice of Court Agreements*, 2016 (diakses dari <https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/news/press-releases/singapore-ratifies-hague-convention-on-choice-of-court-agreement.html>)
- ❖ Roman Tomasic, *Insolvency Law in East Asia*, New York: Routledge, 2016.
- ❖ Ronald JJ Wong, *How to Enforce Foreign Judgments*, 2016, (diakses dari <http://www.ronaldjjwong.com/2016/01/17/enforce-foreign-judgments/>)
- ❖ State Courts Singapore, *A Guide to Common Civil Justice Processes*, (diakses dari <https://www.statecourts.gov.sg/CivilCase/Documents/A%20Guide%20to%20Common%20Civil%20Justice%20Processes.pdf>)

- ❖ Straits Law, *Singapore High Court delivers first decision on the recognition of foreign insolvency proceedings under the newly adopted UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, 2018, (diakses dari <http://straitslaw.com.sg/singapore-high-court-delivers-first-decision-recognition-foreign-insolvency-proceedings-newly-adopted-uncitral-model-law-cross-border-insolvency/>)
- ❖ Supreme Court Singapore, *Registration of Foreign Judgments*, (diakses dari <https://www.supremecourt.gov.sg/rules/court-processes/civil-proceedings/commencement-of-an-action/registration-of-foreign-judgements>)
- ❖ Tan Xeauwei dan Melissa Mak, *Enforcement of Foreign Judgements 2017-Singapore, 2017*, (diakses dari <https://iclg.com/practice-areas/enforcement-of-foreign-judgments/enforcement-of-foreign-judgments-2017/singapore>).
- ❖ The Observatory of Economic Complexity, *Indonesia*, (diakses dari <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/idn/>)
- ❖ UNCITRAL, *Singapore enacts UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, (diakses dari <http://uncitralrcap.org/en/singapore-enacts-uncitral-model-law-cross-border-insolvency/?ckattempt=1>).
- ❖ UNCITRAL, *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)*, (diakses dari http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html).
- ❖ Unis Vienna, *Singapore enacts legislation implementing UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, 2017*, (diakses dari <http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2017/unisl243.html>)
- ❖ Zarina Zakariah, *Malaysia-Indonesia To Have Stronger Ties in Digital Economy*, MSMEs, (diakses dari <https://www.nst.com.my/business/2017/06/248428/malaysia-indonesia-have-stronger-trade-ties-digital-economy-msmes>)

Laman web:

- ❖ <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/idn/>
- ❖ <http://bisnis.liputan6.com/>
- ❖ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/26/10-negara-terbesar-investasi-ke-indonesia-2016>,
- ❖ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/27/singapura-paling-rajin-berinvestasi-di-indonesia>
- ❖ <http://www.dictionary.com/>
- ❖ <https://www.elitigation.sg/>
- ❖ <https://kbbi.web.id/pailit>
- ❖ <http://lexicon.ft.com/>
- ❖ <https://www.nst.com.my/business/2017/06/248428/malaysia-indonesia-have-stronger-trade-ties-digital-economy-msmes>
- ❖ <https://singaporelegaladvice.com/>
- ❖ <https://www.supremecourt.gov.sg/>
- ❖ <https://thelawdictionary.org/>
- ❖ <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/06/13/malaysia-to-increase-investments-in-indonesia/>
- ❖ <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/>
- ❖ <http://uncitralrcap.org/>
- ❖ <https://en.wikipedia.org/wiki/>

Sumber Hukum Nasional Indonesia:

- ❖ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- ❖ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Saufa, 2015.
- ❖ PERPU R.I. No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.
- ❖ *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (“Rv”).
- ❖ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- ❖ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sumber Hukum Nasional Singapura:

- ❖ *Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgements Act (Cap 264, 1985, Rev Ed) (“RECJA”).*
- ❖ *Reciprocal Enforcement of Foreign Judgements Act (Cap 265, 2001 Rev Ed) (“REFJA”).*
- ❖ *Choice of Court Agreements Act 2016 (“CCAA”).*
- ❖ *Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act (Cap 169, 1985, Rev Ed) (“MOREA”)*
- ❖ *Bankruptcy Act (Cap 20, 2009 Rev Ed)*
- ❖ *Companies Act (Cap 50, 2006 Rev Ed)*

Sumber Hukum Nasional Malaysia:

- ❖ *Reciprocal Enforcement of Judgements Act 1958 (“REJA”).*
- ❖ *Maintenance Orders (Facilities for Enforcement) Act 1949 (“MOFEA”).*
- ❖ *Probate and Administration Act 1959 (“PBA”).*
- ❖ *Bankruptcy (Amendment) Act 2017, Act A1534.*
- ❖ *Companies (Amendment) Act 2016, Act 777.*

Sumber Hukum Internasional

- ❖ *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*